ITERA

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 017/A/SK/AK/I/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DATA DAN OPERATOR TETAP BIDIKMISI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
c. bahwa penyelenggaraan program Bidikmisi adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta terpilih di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
d. bahwa dalam rangka pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi serta menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi, maka diperlukan Pengangkatan Penanggungjawab Data dan Operator Tetap Bidikmisi Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organsisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DATA DAN OPERATOR TETAP BIDIKMISI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016.

KESATU : Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
   NIP : 19600522 198503 1 002
   Pangkat/Gol : Pembina Utama, IV/e
   sebagai Penanggungjawab Pengelola Bidikmisi Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.

2. Nama : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
   NIP : 19840614 200604 1 003
   Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
   sebagai Staf PIC Data Bidikmisi Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.

3. Nama : Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.
   NIP : 198607222012121002
   Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIb
   sebagai Staf PIC IT Bidikmisi Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016.

KETIGA : Penanggungjawab Data dan Operator Bidikmisi Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan program terutama ke SMA/SMK/MA/MAK di wilayah Lampung dan sekitarnya;
2. Mendata calon mahasiswa dan mahasiswa penerima Bidikmisi ;
3. Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem Bidikmisi ;
4. Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan pimpinan perguruan tinggi;
5. Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima Bidikmisi paling lambat setiap akhir semester;
6. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa penerima Bidikmisi melalui sistem daring;
7. Monitoring dan evaluasi internal;
8. Melayani pengaduan pemangku kepentingan; dan
9. Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Penanggungjawab Data dan Operator Bidikmisi Institut Teknologi Sumatera Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 bertanggung jawab kepada Rektor.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 18 Januari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.